BAN-PT

KEPUTUSAN

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 048/BAN-PT/Ak-XIII/S1/II/2011

TENTANG

STATUS, NILAI, PERINGKAT, DAN MASA BERLAKU HASIL AKREDITASI

PROGRAM SARJANA DI PERGURUAN TINGGI

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

Menimbang : a. bahwa Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi telah menetapkan status, peringkat, dan nilai akreditasi program studi untuk program pendidikan sarjana pada sejumlah perguruan tinggi yang telah mengajukan permohonan akreditasi dan permohonannya telah diproses Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

b. bahwa status, peringkat dan nilai akreditasi program studi untuk program pendidikan sarjana pada sejumlah perguruan tinggi sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Status, Peringkat, dan Hasil Akreditasi Program Sarjana di Perguruan Tinggi;

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pendidikan Kedinasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 19)
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 064/P/2006 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Program Studi Di Luar Domisili Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/V/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
12. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/V/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan : Hasil Keputusan rapat paripurna Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 25 Pebruari 2011

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Status, peringkat, dan nilai program studi untuk program pendidikan sarjana sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini, ditetapkan sebagai hasil penilaian Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tahun 2010.

KEDUA : Status, peringkat, dan nilai akreditasi dalam Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun.

KETIGA : Bagi program studi yang mengajukan akreditasi ulang berlaku status, peringkat, dan nilai akreditasi yang ditetapkan pada keputusan ini sehingga status, peringkat dan nilai hasil akreditasi terdahulu tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini hanya berlaku bagi program studi yang data dan informasinya dilaporkan dalam evaluasi diri, borang program studi dan borang unit pengelola program studi terlampir.

KELIMA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program akademik di program studi terlampir memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan, hukum dan perundang-undangan yang menjadi acuan pengambilan keputusan ini.

KEENAM : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Pebruari 2011

BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI
KETUA,

KAMANTO SUNARTO

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Komisi X DPR RI
2. Menteri Pendidikan Nasional
3. Menteri Agama
4. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional
7. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional
8. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional
9. Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama
10. Para Koordinator KOPERTIS
11. Pimpinan APTISI
12. Para Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri, Swasta, Agama, dan Kedinasan.

Lampiran I: Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atas Program Studi yang memiliki ijin operasional sah dari Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian lain

Nomor : 048/BAN-PT/Ak-XIII/S1/II/2011

Tanggal : 25 Pebruari 2011

TENTANG

STATUS, NILAI, PERINGKAT, DAN MASA BERLAKU HASIL AKREDITASI
PROGRAM SARJANA DI PERGURUAN TINGGI

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi		Berlaku s/d
				Nilai	Peringkat	
1	01	Universitas Serambi Mekkah, Banda Aceh	Teknologi Industri Pertanian	248	C	25-02-2016
2	02	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, Bangka Belitung	Pendidikan Agama Islam	328	B	25-02-2016
3	02	Universitas Lampung, Bandar Lampung	Biologi	326	B	25-02-2016
4	02	Universitas Sriwijaya, Palembang	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	304	B	25-02-2016
5	03	Institut Ilmu Al-Quran, Jakarta	Pendidikan Agama Islam	371	A	25-02-2016
6	03	Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta, Jakarta	Ilmu Kesejahteraan Sosial	302	B	25-02-2016
7	03	Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jakarta	Manajemen	338	B	25-02-2016
8	03	Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta	Pendidikan Dokter	313	B	25-02-2016
9	03	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi UniSadhuGhuna, Jakarta	Ekonomi Pembangunan	296	C	25-02-2016
10	04	Institut Teknologi Bandung, Bandung	Teknik Informatika	376	A	25-02-2016
11	04	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bina Bangsa, Serang	Manajemen	286	C	25-02-2016
12	04	Universitas Galuh Ciamis, Ciamis	Ilmu Keperawatan	214	C	25-02-2016
13	04	Universitas Garut, Garut	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI)	301	B	25-02-2016
14	04	Universitas Pakuan, Bogor	Sastra Inggris	260	C	25-02-2016
15	05	Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta	Pendidikan Teknik Elektro	363	A	25-02-2016
16	06	Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, Semarang	Komunikasi Penyiaran Islam	375	A	25-02-2016
17	06	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Mandala Husada, Slawi	Ilmu Keperawatan	241	C	25-02-2016
18	07	Universitas Katolik Widya Karya, Malang	Agribisnis	303	B	25-02-2016

Catatan:
A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300; D (Tidak Terakreditasi) : < 200

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi		Berlaku s/d
				Nilai	Peringkat	
19	09	Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo, Gorontalo	Ekonomi Islam	298	C	25-02-2016
20	09	Universitas Sam Ratulangi, Manado	Budidaya Perairan	300	C	25-02-2016
21	09	Universitas Sulawesi Tenggara, Kendari	Ilmu Pemerintahan	234	C	25-02-2016
22	11	Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Muhammadiyah Tanah Grogot, Tanah Grogot	Agroteknologi	224	C	25-02-2016
23	11	Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin	Akuntansi	351	B	25-02-2016

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Ketua,

Kamanto Sunarto

Catatan:
A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300; D (Tidak Terakreditasi) : < 200